



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

# Permintaan Kembali NPWP, SKT dan SPPKP Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Permohonan Cetak Ulang Kartu NPWP, SKT dan SPPKP
2. a. Dokumen identitas Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: salinan KTP dan NPWP
3. b. Dokumen identitas Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Badan: salinan KTP dan NPWP seluruh pengurus, Salinan NPWP atau SKT badan, salinan Akta Pendirian/Perubahan. Permohonan diajukan oleh pengurus dan formulir permohonan dicap stempel badan
4. c. Dokumen identitas Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Cabang: salinan KTP dan NPWP pimpinan, Salinan NPWP atau SKT badan, salinan surat pengangkatan pimpinan. Permohonan diajukan oleh pimpinan dan formulir permohonan dicap stempel badan
5. d. Dokumen identitas Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah: salinan KTP dan NPWP pimpinan dan bendahara, Salinan NPWP atau SKT instansi, salinan surat pengangkatan pimpinan dan bendahara. Permohonan diajukan oleh pimpinan atau bendahara dan formulir permohonan dicap stempel instansi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
2. Wajib Pajak mengisi formulir permohonan yang disediakan, kemudian menyerahkan formulir permohonan beserta dokumen yang disyaratkan kepada Petugas
3. Petugas menerima formulir permohonan Cetak Ulang NPWP, SKT dan/atau SPPKP, dan dokumen yang disyaratkan kemudian meneliti kelengkapan berkas permohonan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya.
4. Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
5. Petugas menyampaikan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak
6. Proses selesai.

## Waktu Penyelesaian



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

0

Paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

### Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200